



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : HABIBU ALI Alias LA IBU Alias HABIBU Bin LA AGI ALI
2. Tempat lahir : Lamunde
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 1 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gundu-Gundu, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : HUSEINI Alias LA HUSEN Bin LA HAFILI
2. Tempat lahir : Lamunde
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 5 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Gundu-Gundu, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh Lepas

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa 3

- 1. Nama lengkap : SYARIFUDDIN Alias LA TANDA Bin LA ODE JAPARUDIN
- 2. Tempat lahir : Gumanano
- 3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 1 Juli 1969
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Gundu-Gundu, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh Lepas

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : ABDUL RASYID ALI Alias RASYID Bin LA AGI ALI
2. Tempat lahir : Lamunde
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 28 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gundu-Gundu, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 160/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HABIBU ALI Alias LA IBU Alias HABIBU Bin LA AGI ALI, Terdakwa II HUSEINI Alias LA HUSEN Bin LA HAFILI, Terdakwa III SYARIFUDDIN Alias LA TANDA Bin LA ODE JAPARUDIN, Terdakwa IV ABDUL RASYID ALI Alias RASYID Bin LA AGI ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke (5) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HABIBU ALI Alias LA IBU Alias HABIBU Bin LA AGI ALI, Terdakwa II HUSEINI Alias LA HUSEN Bin LA HAFILI, Terdakwa III SYARIFUDDIN Alias LA TANDA Bin LA ODE JAPARUDIN, Terdakwa IV ABDUL RASYID ALI Alias RASYID Bin LA AGI ALI pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pic kabel pemicu ledakan/detonator warna merah dan putih;
 - 1 (satu) buah pelindung gembok terbuat dari karet berwarna hitam dan terdapat tulisan WIPRO;
 - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar berjumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 44 (empat puluh empat) pic pemicu/detonator;
 - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Psw



- 24 (dua puluh empat) karung pupuk bahan peledak merek Danfo berat 25 (dua puluh lima) Kg;
- 3 (tiga) jergen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk bahan peledak;

Dikembalikan kepada PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI) melalui ZAKI AMRULLAH;

- 1 (satu) balok kayu ukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) tas kecil warna biru ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa I HABIBU ALI Alias LA IBU Alias HABIBU Bin LA AGI ALI, Terdakwa II HUSEINI Alias LA HUSEN Bin LA HAFILI, Terdakwa III SYARIFUDDIN Alias LA TANDA Bin LA ODE JAPARUDIN, Terdakwa IV ABDUL RASYID ALI Alias RASYID Bin LA AGI ALI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan, begitupula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HABIBU ALI Alias LA IBU Alias HABIBU Bin LA AGI ALI, bersama-sama dengan Terdakwa II HUSEINI Alias LA HUSEN Bin LA HAFILI, Terdakwa III SYARIFUDDIN Alias LA TANDA Bin LA ODE JAPARUDIN, Terdakwa IV ABDUL RASYID ALI Alias RASYID Bin LA AGI ALI dan RUSTAM SAHEGA Alias LA UTA (DPO), pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, sekira pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2021, bertempat di Gudang PT. Diamond Desa Gundu-Gundu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "mengambil barang sesuatu yakni Amonium Nitrat dan detonator (pemicu ledakan), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi ZAKI AMRULLAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Agustus 2021 saksi ZAKI AMRULLAH bersama saksi ANDI MAULANA dan 2 (dua) orang dari pihak kepolisian hendak serah terima kunci, setelah saksi ZAKI AMRULLAH mengecek salah satu kontener tempat penyimpanan Amonium Nitrat pelindung gemboknya telah rusak dan gemboknya telah hilang, selanjutnya saksi ZAKI AMRULLAH membuka gudang dan menghitung untuk memastikan jumlah Amonium Nitrat, setelah di cek ternyata Amonium Nitrat berkurang sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung, lalu saksi ZAKI AMRULLAH mengecek kontener yang lain dan pada kontener tempat kabel pemacu atau detonator pengait kunci gembok telah dipotong serta gemboknya tidak ada dan detonator berkurang sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) Pic, kemudian ZAKI AMRULLAH mengecek kontener tempat menyimpan dinamit atau TNT dan ternyata aman dan tidak ada yang berkurang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa IV pergi ke gudang bahan peledak PT DIAMOND ALFA, setelah tiba digudang bahan peledak terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV mengecek gudang bahan peledak dan memikirkan bagaimana caranya untuk membuka gembok gudang bahan peledak, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa IV balik kerumah dan mengambil gergaji besi lalu kembali ke gudang bahan peledak, setelah tiba terdakwa II menggergaji gembok dan besi pengait gembok, selanjutnya terdakwa II membuka pintu gudang detonator lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV masuk ke dalam gudang dan memeriksa isi dos lalu terdakwa IV mengambil detonator dan memasukkan ke dalam tas, setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV ke pinggir laut dan memotong kabel detonator, setelah itu terdakwa IV mengamankan kabel detonator tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV kembali ke kampung, lalu pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan RUSTAM SAHEGA Alias LA



UTA (DPO) kembali ke gudang bahan peledak, setelah tiba digudang bahan peledak terdakwa II langsung mencungkil penutup gembok dengan menggunakan balok kayu lalu membuka konteiner yang berisikan bahan peledak, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan RUSTAM SAHEGA Alias LA UTA (DPO) langsung mengambil detonator dan pupuk bahan peledak sebanyak 32 (tiga puluh dua) lalu membawanya di pingir jalan poros, setelah itu barang yang diambil tersebut diamankan sementara di rumah kebun milik RUSTAM SAHEGA Alias LAUTA (DPO), selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan RUSTAM SAHEGA Alias LAUTA (DPO) kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian RUSTAM SAHEGA Alias LAUTA (DPO) memanggil terdakwa I dan terdakwa II, lalu RUSTAM SAHEGA Alias LAUTA (DPO) memberikan uang masing-masing sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II, dan menitipkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa III, setelah berapa hari kemudian RUSTAM SAHEGA Alias LAUTA (DPO) kembali memanggil terdakwa I dan terdakwa II, lalu RUSTAM SAHEGA Alias LAUTA (DPO) memberikan lagi uang masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan untuk terdakwa IV RUSTAM SAHEGA Alias LAUTA (DPO) membawakan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu tiga hari kemudian RUSTAM SAHEGA Alias LAUTA (DPO) kembali membawakan uang kepada terdakwa IV sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ZAKI AMRULLAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.670.660,- (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Zaki Amrullah Alias Mas Zaki Bin Gufron** yang dibacakan di persidangan berdasarkan BAP penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan pemberatan yang terjadi antara tanggal 27 Juli 2021 sampai tanggal 05 Agustus 2021 bertempat di gudang PT. Diamond Desa Gundu-gundu Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah;
- Bahwa yang telah menjadi korban yakni perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI);
- Bahwa barang milik perusahaan tempat saksi bekerja yang hilang berupa Amonium Nitrat merk Danfo ukuran 25 (dua puluh lima) Kg per karung sebanyak 32 karung serta kabel pemicu (detonator listrik) sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) Pic;
- Bahwa barang tersebut disimpan di dalam gudang PT. Diamond yang berada di Desa Gundu-gundu Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang yang berada di dalam gudang sudah berkurang pada tanggal 5 Agustus 2021 saat itu saksi bersama saudara Andi dan dari pihak kepolisian 2 orang akan mengadakan serah terima kunci, setelah kami cek ternyata salah satu kontener tempat penyimpanan Amonium Nitrat pelindung gemboknya sudah rusak dan gemboknya sudah hilang lalu kami membuka gudang dan menghitung untuk memastikan jumlah Amonium Nitrat tersebut, setelah kami cek ternyata Amonium Nitrat tersebut berkurang 32 (tiga puluh dua) karung, lalu kami mengecek kontener yang lain ternyata kontener kabel pemicu atau detonator juga pengait kunci gembok sudah dipotong serta gemboknya sudah tidak ada dan detonator berkurang 213 (dua ratus tiga belas) Pic, kemudian kami mengecek kontener tempat menyimpan dinamit atau TNT dan ternyata aman tidak ada yang berkurang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk kedalam gudang, saat itu saksi hanya melihat pelindung gembok gudang yang terbuat dari besi sudah di bengkokkan dan gembok pada kunci gudang sudah tidak ada lalu penahan kunci pada gudang detonator juga sudah dirusak;



- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku merusak kunci pintu tersebut, dari bekas yang ada dikontener sepertinya menggunakan benda keras juga seperti besi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp20.670.660 (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa membenarkan barang bukti berupa pupuk yang berada dalam karung serta detonator yang merupakan milik PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Herman, S.Pd Bin La Kabolisi yang dibacakan di persidangan berdasarkan BAP penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan pemberatan yang terjadi antara tanggal 27 Juli 2021 sampai tanggal 05 Agustus 2021 bertempat di gudang PT. Diamond Desa Gundugundu Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah;
- Bahwa yang telah menjadi korban yakni perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI) sedangkan yang melakukan pencurian tersebut saksi belum mengetahuinya;
- Bahwa barang milik perusahaan tempat saksi bekerja yang hilang berupa Amonium Nitrat merk Danfo ukuran 25 (dua puluh lima) Kg per karung sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung serta kabel pemicu (detonator listrik) sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) Picl;
- Bahwa barang tersebut disimpan di dalam gudang PT. Diamond yang berada di Desa Gundugundu Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang yang berada di dalam gudang sudah berkurang pada tanggal 5 Agustus 2021 saat itu saksi bersama saudara Zaki dan Andi berada di gudang PT. Diamond untuk serah terima kunci gudang kepada pihak kepolisian berhubung kontrak kerja antara perusahaan kami dengan PT. ABI sudah berakhir, ternyata gembok dari gudang pupuk bahan peledak atau Amonium Nitrat sudah tidak berada ditempatnya lalu mereka masuk kedalam gudang untuk memastikan keadaan barang tersebut ternyata setelah dihitung berkurang 32 (tiga



puluh dua) karung, kemudian mereka cek keadaan gudang yang lain, ternyata gudang detonator juga sudah tidak ada gemboknya bahkan pintu dalam juga di bongkar tetapi saat itu saksi tidak masuk kedalam karena syok dengan kejadian tersebut;

- Bahwa dari portal masuk areal gudang memiliki gembok, kemudian masuk areal gudang juga memakai gembok dan pengaman, lalu untuk gudang juga memiliki 3 (tiga) gembok dan pengaman gembok masing-masing gembok kuncinya di pegang oleh pihak kepolisian 1 (satu) kunci, kemudian saudara Zaki sebagai blaster dan kepala gudang 1 (satu) kunci lalu KTT perusahaan PT. Diamond juga 1 (satu) kunci;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pupuk yang berada dalam karung serta detonator yang merupakan milik PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Andi Maulina Alias Andi Bin Nurdin yang dibacakan di persidangan berdasarkan BAP penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan pemberatan yang terjadi antara tanggal 27 Juli 2021 sampai tanggal 05 Agustus 2021 bertempat di gudang PT. Diamond Desa Gundugundu Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui jika barang yang berada di dalam gudang sudah berkurang pada tanggal 5 Agustus 2021 saat itu saksi bersama saudara Zaki dan dari pihak kepolisian 2 orang akan mengadakan serah terima kunci, setelah dicek ternyata salah satu kontener tempat penyimpanan pupuk pelindung gemboknya sudah rusak dan gemboknya sudah hilang lalu kami membuka gudang dan menghitung untuk memastikan jumlah pupuk tersebut, setelah dicek ternyata pupuk tersebut berkurang, lalu kami mengecek kontener yang lain ternyata kontener kabel pemicu atau detonator juga pengait kunci gembok sudah dipotong serta gemboknya sudah tidak ada dan detonator yang tersisa tinggal 2 (dua) pic itupun ditemukan di depan gudang pupuk tercecer, kemudian mereka mengecek kontener tempat menyimpan dinamit atau TNT dan ternyata aman tidak ada yang berkurang;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pupuk yang berada dalam karung serta detonator yang merupakan milik PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI);;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Anwar Abduloh Alias Anwar Bin Najamudin yang dibacakan di persidangan berdasarkan BAP penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan pemberatan yang terjadi antara tanggal 27 Juli 2021 sampai tanggal 05 Agustus 2021 bertempat di gudang PT. Diamond Desa Gundugundu Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terakhir mereka ke gudang handak PT. Diamond pada tanggal 27 Juli 2021 itupun hanya sebatas mengangkut sisa batang bor yang disimpan di dalam kontener Danfo yang sudah kosong, saat itu kondisi disekitar gudang masih utuh, gembok masih terpasang tidak ada kerusakan;

- Bahwa saksi mengetahui jika barang yang berada di dalam gudang sudah berkurang pada tanggal 5 Agustus 2021 saat itu mereka dijemput oleh pihak kepolisian bersama saudara Zaki dan saudara Andi siang tengah hari, kemudian ke gudang handak kemudian mereka melihat gudang dan mempraktekkan ke pihak kepolisian bagaimana mereka menutup gudang;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan La Uta pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Gudang PT. Diamond Alfa di Desa Gundu Kecamatan Mawangka Tengah Kabupaten Buton Tengah telah mengambil barang milik PT.



Alektodril Blasting Indonesia (ABI) berupa Pupuk dan detonator yang disimpan di dalam gudang PT. Diamond;

- Bahwa pada siang hari sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV mengecek gudang PT. Diamond Alfa yaitu setelah Terdakwa II menggergaji gembok dan besi pengait gembok, setelah gembok terlepas lalu Terdakwa I membuang gembok tersebut disekitar hutan, setelah itu Terdakwa II membuka pintu gudang detonator lalu mereka bertiga masuk kedalam gudang dan saat itu yang mengambil detonator adalah Terdakwa IV, kemudian Terdakwa I meninggalkan gudang dan detonator tersebut disimpan didalam tas berwarna biru ungu, malamnya sekitar pukul 21.00 atau 22.00 Wita Terdakwa singgahi Terdakwa I kemudian menuju gudang bahan peledak dan diperjalanan bertemu dengan La Uta, Terdakwa III dan Terdakwa IV di perjalanan terus jalan bersama dan setelah itu parkir motor di pinggir jalan sebelum masuk area perkebunan lalu mereka jalan kaki menuju ke gudang saat itu Terdakwa I berjalan di belakang, pada saat Terdakwa I berada di depan gudang sedangkan Terdakwa II, Terdakwa IV dan La Uta sudah berada di dalam gudang sedangkan Terdakwa III berada diluar pintu gudang, kemudian Terdakwa I mengangkut pupuk tersebut;
- Bahwa gergaji besi kecil digunakan untuk membuka gembok gudang sedangkan untuk merusak pelindung gembok Terdakwa II menggunakan sebuah balok kayu untuk memperlebar pelindung gembok;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa mengambil pupuk sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung ukuran 25 (dua puluh lima) kg sedangkan untuk detonator Terdakwa I tidak mengetahui berapa banyak yang diambil;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengeluarkan pupuk dan menyimpannya di jalan masuk Gudang kemudian dikumpulkan di pinggir jalan besar lalu diangkut dengan menggunakan sepeda motor dan membawanya ke rumah kebun milik La Uta;
- Bahwa keesokan harinya karung pupuk tersebut dipindahkan ke dalam lubang gua dibelakang rumah kebun La Uta sedangkan detonator dipegang oleh Terdakwa II yang mana saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV ke pinggir laut dan memotong kawat dari detonator tersebut dan menyimpan kawat tersebut dalam sebuah liang;
- Bahwa La Uta menjual pupuk tersebut dan hasil penjualannya dibagi;



- Bahwa beberapa hari kemudian La Uta memberikan Terdakwa I uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II juga mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan La Uta juga menitipkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa III sedangkan Terdakwa IV Terdakwa I tidak tahu berapa yang didapatkan;
- Bahwa beberapa hari kemudian La Uta memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian La Uta memberikan uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan pupuk;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT Diamond Alfa selama 4 (empat) bulan sejak Agustus 2020 kemudian Terdakwa I berhenti dan dipanggil kembali pada tanggal 5 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa pupuk yang berada dalam karung serta detonator serta barang bukti lain yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan La Uta pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Gudang PT. Diamond Alfa di Desa Gundu Kecamatan Mawangka Tengah Kabupaten Buton Tengah telah mengambil barang milik PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI) berupa Pupuk dan detonator yang disimpan di dalam gudang PT. Diamond;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa IV ke gudang bahan peledak milik PT. Diamond Alfa, dalam perjalanan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III sedang memotong kayu di kebun dan Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa IV dan Terdakwa II "kalian mau kemana" terus dijawab oleh Terdakwa IV "kami mau ke situ" kemudian Terdakwa II jalan menuju gudang handak tersebut, setelah tiba di gudang handak Terdakwa II langsung mengecek



gudang handak tersebut dan langsung memikirkan bagaimana caranya membuka gembok. Setelah itu mereka kembali kerumah dan mengambil gergaji besi dan kembali lagi ke gudang bahan peledak tersebut, setelah tiba Terdakwa II langsung menggergaji gembok tersebut menggunakan gergaji besi. Setelah malam hari sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Rustam Sahega Alias La Uta naik kembali ke gudang bahan peledak setelah itu Terdakwa II mencungkil penutup gembok menggunakan balok kayu dan setelah itu Terdakwa II membuka konteiner yang berisikan bahan peledak, dan langsung mengambil detonator dan pupuk bahan peledak sejumlah 31 (tiga puluh satu) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) Kg dan detonator dan Terdakwa II membawanya ke pinggir jalan poros setelah itu Terdakwa II membawanya ke rumah kebun milik Rustam Sahega Alias La Uta dan diamankan sementara disitu;

- Bahwa detonator dimasukan dalam tas milik Terdakwa IV yang digunakan oleh Terdakwa II untuk menyimpan detonator;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengeluarkan pupuk dan menyimpannya di jalan masuk Gudang kemudian dikumpulkan di pinggir jalan besar lalu diangkut dengan menggunakan sepeda motor dan membawanya ke rumah kebun milik La Uta kemudian keesokan harinya karung pupuk tersebut dipindahkan ke dalam gua dibelakang rumah kebun La Uta sedangkan detonator pada saat itu dibawa oleh Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa IV ke pinggir laut kemudian memotong kawat dari detonator tersebut dan menyimpan kawat tersebut dalam sebuah liang;
- Bahwa setelah berselang sekitar 2 minggu tepatnya sore hari Terdakwa II dibawakan sejumlah uang oleh Rustam Sahega Aliaas La Uta sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa II sudah gunakan semuanya, dan berselang tiga hari kemudian Terdakwa II dibawakan lagi sejumlah uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saudara Rustam Sahega Alias La Uta namun uang tersebut Terdakwa sudah pergunakan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa I dan Terdakwa IV juga mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta



tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa II digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa yang merencanakan hal tersebut adalah La Uta;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan pupuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan La Uta pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Gudang PT. Diamond Alfa di Desa Gundu Kecamatan Mawangka Tengah Kabupaten Buton Tengah telah mengambil barang milik PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI) berupa Pupuk dan detonator yang disimpan di dalam gudang PT. Diamond;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa III sedang memotong kayu dikebun, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV kemudian Terdakwa III bertanya "kalian mau kemana" dan dijawab oleh Terdakwa IV "kami mau ke situ" kemudian mereka langsung jalan dan Terdakwa III melanjutkan pekerjaannya. Pada malamnya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa III didatangi oleh Terdakwa IV di rumah dan dia mengajak Terdakwa III untuk bersama naik ke gudang bahan peledak milik PT. Diamond Alfa untuk mengambil pupuk bahan peledak, setelah itu kami berlima langsung menuju lokasi yang telah disebutkan oleh Terdakwa IV, setelah tiba di gudang, gembok gudang sudah digergaji oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV setelah gemboknya putus dan pintu gudang handak dibuka oleh mereka bertiga yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, setelah itu Terdakwa III dan Rustam Sahega Alias La Uta bertugas untuk memikul karung pupuk bahan peledak tersebut dari gudang untuk dibawa ke rumah kebun milik Rustam Sahega Alias La Uta dan diamankan sementara, setelah berselang 2 (dua) minggu tepatnya malam jumat tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa III dibawakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh



Terdakwa I namun uang tersebut Terdakwa III sudah penggunaan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli alat-alat televisi;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil pupuk sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung ukuran 25 (dua puluh lima) kg dan detonator;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengeluarkan pupuk dan menyimpannya di jalan masuk Gudang kemudian dikumpulkan di pinggir jalan besar lalu diangkut dengan menggunakan sepeda motor dan membawanya ke rumah kebun milik La Uta;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pupuk yang disita dari Terdakwa III;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan La Uta pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Gudang PT. Diamond Alfa di Desa Gundu Kecamatan Mawangka Tengah Kabupaten Buton Tengah telah mengambil barang milik PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI) berupa Pupuk dan detonator yang disimpan di dalam gudang PT. Diamond;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa IV bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ke gudang bahan peledak milik PT. Diamond Alfa dalam perjalanan bertemu dengan Terdakwa III sedang memotong kayu di kebun dan Terdakwa III bertanya kepada mereka "kalian mau kemana" terus Terdakwa IV menjawab "kami mau ke situ" kemudian Terdakwa IV jalan menuju gudang handak tersebut, setelah tiba di gudang handak Terdakwa IV langsung mengecek gudang handak tersebut kemudian kami menggergaji gembok tersebut menggunakan gergaji besi. Setelah malam hari sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Rustam Sahega Alias La Uta naik kembali ke gudang bahan peledak setelah itu Terdakwa IV membuka gembok yang telah digergaji kemudian mereka membuka konteiner yang berisikan bahan peledak, dan langsung mengambil detonator dan pupuk bahan peledak sejumlah 31 (tiga puluh satu) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) Kg dan detonator, kemudian Para Terdakwa



mengeluarkan pupuk dan menyimpannya di jalan masuk Gudang kemudian dikumpulkan di pinggir jalan besar lalu mereka mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan membawanya ke rumah kebun milik La Uta dan diamankan sementara disitu, setelah berselang sekitar 5 (lima) hari Terdakwa IV dibawakan sejumlah uang oleh Rustam Sahega Aliaas La Uta sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan berselang tiga hari kemudian Terdakwa IV dibawakan lagi sejumlah uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang merencanakan hal tersebut adalah La Uta;
- Bahwa La Uta menjual pupuk tersebut dan hasil penjualannya dibagi;
- Bahwa total uang yang didapat oleh Terdakwa IV sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh uang tersebut telah habis dipergunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) pic kabel pemicu ledakan/detonator warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah pelindung gembok terbuat dari karet berwarna hitam dan terdapat tulisan WIPRO;
- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 44 (empat puluh empat) pic pemicu/detonator;
- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) karung pupuk bahan peledak merek Danfo berat 25 (dua puluh lima) Kg;
- 3 (tiga) jergen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk bahan peledak;
- 1 (satu) balok kayu ukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) tas kecil warna biru ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi



di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Gudang PT. Diamond Alfa di Desa Gundu Kecamatan Mawangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan La Uta (DPO) secara bersama-sama telah mengambil barang milik PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI) berupa pupuk dan detonator yang disimpan di dalam gudang PT. Diamond;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV pergi ke gudang bahan peledak milik PT. Diamond Alfa, dalam perjalanan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa III sedang memotong kayu di kebun dan Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa IV dan Terdakwa II "kalian mau kemana" terus dijawab oleh Terdakwa IV "kami mau ke situ" kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV jalan menuju gudang handak tersebut, setelah tiba di gudang handak Terdakwa II langsung mengecek gudang handak tersebut dan langsung memikirkan bagaimana caranya membuka gembok. Setelah itu mereka kembali kerumah dan mengambil gergaji besi dan kembali lagi ke gudang bahan peledak tersebut, setelah tiba Terdakwa II langsung menggergaji gembok tersebut menggunakan gergaji besi;
- Bahwa pada malamnya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa III didatangi oleh Terdakwa IV di rumah dan dia mengajak Terdakwa III untuk bersama naik ke gudang bahan peledak milik PT. Diamond Alfa untuk mengambil pupuk bahan peledak;
- Bahwa kemudian pada malam itu sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Rustam Sahega Alias La Uta (DPO) bersama-sama naik kembali ke gudang bahan peledak setelah itu Terdakwa II mencungkil penutup gembok menggunakan balok kayu dan setelah itu Terdakwa II membuka konteiner yang berisikan bahan peledak, dan langsung mengambil detonator dan pupuk bahan peledak sejumlah 31 (tiga puluh satu) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) Kg dan detonator sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) buah dan kemudian detonator dimasukkan dalam tas milik



Terdakwa IV yang digunakan oleh Terdakwa II, sedangkan untuk pupuk, Para Terdakwa mengeluarkan pupuk dan menyimpannya di jalan masuk Gudang, kemudian pupuk dikumpulkan di pinggir jalan besar lalu mereka mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan membawanya ke rumah kebun milik La Uta (DPO) dan diamankan sementara disitu;

- Bahwa keesokan harinya karung pupuk tersebut dipindahkan ke dalam lubang gua dibelakang rumah kebun La Uta (DPO) sedangkan detonator dipegang oleh Terdakwa II yang mana saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV ke pinggir laut dan memotong kawat dari detonator tersebut dan menyimpan kawat tersebut dalam sebuah liang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Diamond mengalami kerugian sebesar Rp20.670.660 (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa La Uta (DPO) kemudian menjual pupuk tersebut;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, La Uta membagikan uang hasil penjualan pupuk kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan pupuk tersebut sebagian telah dipergunakan oleh Para Terdakwa yaitu untuk membeli alat-alat televisi maupun untuk membeli minuman keras;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil detonator maupun pupuk tersebut dari pemiliknya yaitu PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Para Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-



kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang



didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I HABIBU ALI Alias LA IBU Alias HABIBU Bin LA AGI ALI, Terdakwa II HUSEINI Alias LA HUSEN Bin LA HAFILI, Terdakwa III SYARIFUDDIN Alias LA TANDA Bin LA ODE JAPARUDIN, Terdakwa IV ABDUL RASYID ALI Alias RASYID Bin LA AGI ALI, sebagaimana identitas Para Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barang Siapa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum mengandung pengertian sebagai berikut:

- Mengambil mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;
- Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dan baik sebagian maupun seluruhnya milik dari orang lain;
- Melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Gudang PT. Diamond Alfa di Desa Gundu



Kecamatan Mawangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan La Uta (DPO) secara bersama-sama telah mengambil barang milik PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI) berupa pupuk dan detonator yang disimpan di dalam gudang PT. Diamond yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV pergi ke gudang bahan peledak milik PT. Diamond Alfa, dalam perjalanan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa III sedang memotong kayu di kebun dan Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa IV dan Terdakwa II "kalian mau kemana" terus dijawab oleh Terdakwa IV "kami mau ke situ" kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV jalan menuju gudang handak tersebut, setelah tiba di gudang handak Terdakwa II langsung mengecek gudang handak tersebut dan langsung memikirkan bagaimana caranya membuka gembok. Setelah itu mereka kembali kerumah dan mengambil gergaji besi dan kembali lagi ke gudang bahan peledak tersebut, setelah tiba Terdakwa II langsung menggergaji gembok tersebut menggunakan gergaji besi;
- Bahwa pada malamnya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa III didatangi oleh Terdakwa IV di rumah dan dia mengajak Terdakwa III untuk bersama naik ke gudang bahan peledak milik PT. Diamond Alfa untuk mengambil pupuk bahan peledak;
- Bahwa kemudian pada malam itu sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Rustam Sahega Alias La Uta (DPO) bersama-sama kembali ke gudang bahan peledak setelah itu Terdakwa II mencungkil penutup gembok menggunakan balok kayu dan setelah itu Terdakwa II membuka konteiner yang berisikan bahan peledak, dan langsung mengambil detonator dan pupuk bahan peledak sejumlah 31 (tiga puluh satu) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) Kg dan detonator sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) buah dan kemudian detonator dimasukan dalam tas milik Terdakwa IV yang digunakan oleh Terdakwa II, sedangkan untuk pupuk, Para Terdakwa mengeluarkan pupuk dan menyimpannya di jalan masuk Gudang, kemudian pupuk dikumpulkan di pinggir jalan besar lalu mereka mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan



membawanya ke rumah kebun milik La Uta (DPO) dan diamankan sementara disitu;

- Bahwa keesokan harinya karung pupuk tersebut dipindahkan ke dalam lubang gua dibelakang rumah kebun La Uta (DPO) sedangkan detonator dipegang oleh Terdakwa II yang mana saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV ke pinggir laut dan memotong kawat dari detonator tersebut dan menyimpan kawat tersebut dalam sebuah liang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil detonator maupun pupuk tersebut dari pemiliknya yaitu PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Para Terdakwa yang telah memindahkan detonator dan pupuk bahan peledak sejumlah 31 (tiga puluh satu) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) Kg dan detonator sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) buah dari PT. Diamond Alfa ke rumah rumah kebun milik La Uta dan kemudian dipindahkan kembali ke ke dalam lubang gua dibelakang rumah kebun La Uta dengan cara masuk ke gudang PT. Diamond dan menghancurkan gembok untuk masuk kemudian membawa pupuk tersebut dengan cara mengangkutnya menggunakan sepeda motor, sedangkan detonator dipindahkan dengancara dimasukan kedalam tas milik Terdakwa IV yang dibawa oleh Terdakwa II, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan Mengambil;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa dalam perkara ini adalah berupa 31 (tiga puluh satu) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) Kg dan detonator sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) buah milik PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam katagori barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain berupa 31 (tiga puluh satu) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) Kg dan detonator sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) buah tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI), kemudian dijual oleh La Uta



(DPO) dan hasil penjualannya dibagikan kepada Para Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis menilai terdapat niat Para Terdakwa bersama-sama dengan La Uta untuk menguasai barang tersebut dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka semua pelaku tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dan melakukan kerjasama untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dengan La Uta (DPO) secara bersama-sama telah mengambil barang berupa 31 (tiga puluh satu) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) Kg dan detonator sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) buah milik PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Gudang PT. Diamond Alfa di Desa Gundu Kecamatan Mawangka Tengah Kabupaten Buton Tengah yang dilakukan dengan cara membagi peran yaitu Terdakwa II membuka gambok gudang handak, kemudian setelah gudang terbuka Para Terdakwa beserta dengan La Uta (DPO) secara bersama-sama memindahkan pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor kerumah kebun milik La Uta (DPO) yang kemudian dipindahkan lagi ke gua di belakang rumah La Uta (DPO), sedangkan detonator dibawa oleh Terdakwa II menggunakan tas milik Terdakwa IV yang digunakan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan uraian unsur, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama atau bersekutu oleh karena terdapat persamaan kehendak dan tujuan yang kemudian diwujudkan dengan suatu tindakan kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan suatu bentuk pemberatan dalam tindak pidana pencurian maka haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pokoknya, sehingga dapat diartikan bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut dirumuskan secara alternatif maka tidak perlu dibuktikan seluruh elemen unsurnya, apabila salah satu elemen unsur tersebut terbukti maka seluruh unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kualifikasi perbuatan Para Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Gudang PT. Diamond Alfa di Desa Gundu Kecamatan Mawangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, Para Terdakwa dengan La Uta (DPO) secara bersama-sama telah mengambil barang berupa 31 (tiga puluh satu) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) Kg dan detonator sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) buah milik PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI) yang dilakukan dengan cara membagi peran yaitu Terdakwa II membuka gambok gudang handak, kemudian setelah gudang terbuka Para Terdakwa beserta dengan La Uta (DPO) secara bersama-sama memindahkan pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor kerumah kebun milik La Uta (DPO) yang kemudian dipindahkan lagi ke gua di belakang rumah La Uta (DPO), sedangkan detonator dibawa oleh Terdakwa II menggunakan tas milik Terdakwa IV yang digunakan oleh Terdakwa II;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur maka perbuatan Para Tterdakwa yang telah mengambil 31 (tiga puluh satu) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) Kg dan detonator sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) buah milik PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI) yang didahului dengan pengrusakan terhadap gembok gudang handak PT. Diamond Alfa yang dilakukan oleh Terdakwa II, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil telah dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Para Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengana alasan bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Para Terdakwa memiliki tanggungan, maka atas permohonan keringanan tersebut Majelis



Hakim akan pertimbangannya dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (3) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) pic kabel pemicu ledakan/detonator warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah pelindung gembok terbuat dari karet berwarna hitam dan terdapat tulisan WIPRO;
- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 44 (empat puluh empat) pic pemicu/detonator;
- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) karung pupuk bahan peledak merek Danfo berat 25 (dua puluh lima) Kg;
- 3 (tiga) jergen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk bahan peledak;

Barang bukti tersebut diatas merupakan barang hasil kejahatan, dan telah selesai digunakan untuk pembuktian, barang bukti tersebut merupakan milik dari PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI) sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI) melalui Zaki Amrullah (karyawan PT. Alektodril Blasting Indonesia);

- 1 (satu) balok kayu ukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) tas kecil warna biru ungu;

Barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, barang bukti telah selesai



dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" dan di dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa";

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Para Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi Korban serta agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dianggap dan dipandang adil, manusiawi, dan proporsional sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian pada orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HABIBU ALI Alias LA IBU Alias HABIBU Bin LA AGI ALI, Terdakwa II HUSEINI Alias LA HUSEN Bin LA HAFILI, Terdakwa III SYARIFUDDIN Alias LA TANDA Bin LA ODE JAPARUDIN, Terdakwa IV ABDUL RASYID ALI Alias RASYID Bin LA AGI ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pic kabel pemicu ledakan/detonator warna merah dan putih;
 - 1 (satu) buah pelindung gembok terbuat dari karet berwarna hitam dan terdapat tulisan WIPRO;
 - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 44 (empat puluh empat) pic pemicu/detonator;
 - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) karung pupuk bahan peledak merek Danfo berat 25 (dua puluh lima) Kg;
 - 3 (tiga) jergen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk bahan peledak;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Alektodril Blasting Indonesia (ABI) melalui Zaki Amrullah;

- 1 (satu) balok kayu ukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) tas kecil warna biru ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh kami, Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Mamluatul Maghfiroh, S.H. Hakim Ketua dengan didampingi Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. sebagai Para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan No. 160/Pid.B/2021/PN Psw, dibantu oleh Haslim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Nur Rahmat, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)